

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR : 31/E/1990

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCA SARJAHAN PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" DI UJUNG PANDANG

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Nasional sebagai mana ditetapkan dalam GBHN, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila, maka sistem pendidikan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri perlu mendapatkan perluasan dan peningkatan pelaksanaannya sesuai dengan tantangan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di IAIN perlu adanya jenjang pendidikan lanjutan bagi alumni IAIN untuk meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan Pasca Sarjana;
 - c. bahwa IAIN "Alauddin" Ujung Pandang, dipandang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan Program Pasca Sarjana yang berada di bawah pembinaan Fakultas Pasca Sarjana pada IAIN "Syarif Hidayatullah" di Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri;
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 16 Tahun 1989;
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1972 tentang Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah No Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tambahan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1972;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 1982 tentang Pembukaan Fakultas Pasca Sarjana dan Pendidikan Doktor pada Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Alauddin di Ujung Pandang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCA SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" DI UJUNG PANDANG.
- Pertama** : Menyetujui penyelenggaraan program Pasca Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Alauddin di Ujung Pandang.
- Kedua** : Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana sebagaimana tersebut dalam dik-tum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Fakultas Pasca Sarjana pada IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta.
- Ketiga** : Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juni 1990

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. ZAKWU SOEJOETI
NIP. 150021942

TEMBUSAN :

1. Benko Esra di Jakarta;
2. Bapak Menteri Agama RI (sebagai Laporan);
3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen/Dirjen/Para Dirjen/Kabaliitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Gubernur KDH Tk.1 di Ujung Pandang;
7. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
8. Ka Kanwil Departemen Agama di Ujung Pandang;
9. Direktur Ditblinperta Islam di Jakarta;
10. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.